



BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG  
NOMOR : 39 TAHUN 2024

TENTANG  
TARIF LAYANAN LABORATORIUM PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 63 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menegaskan Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Laboratorium Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
(Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 157 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN  
LABORATORIUM PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Soppeng.
9. Laboratorium adalah laboratorium kesehatan masyarakat yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan kesehatan lingkungan.
10. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Laboratorium Kesehatan Daerah, yang dibebankan kepada orang/pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima yang meliputi biaya pemeriksaan, serta penggunaan sarana dan prasarana kesehatan milik pemerintah daerah.
11. Layanan penunjang adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, paramedis dan non paramedis yang meliputi laboratorium.
12. Bahan Habis Pakai Dasar adalah BHP dasar yang digunakan untuk pelayanan laboratorium dalam rangka pemeriksaan, diagnosis, observasi, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya sebagai komponen yang dihitung dalam tarif layanan;

13. Biaya adalah biaya atas penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk mendapatkan surat keterangan.
14. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yakni sebagai pedoman dalam mengenakan Tarif layanan laboratorium di UPTD Labkesda.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yakni :

- a. untuk memberikan Kepastian besaran tarif dan peningkatan layanan umum agar lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat; dan
- b. untuk menutup seluruh atau sebagian dari Biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh UPTD Labkesda.

### BAB II

#### KEBIJAKAN TARIF

#### Pasal 4

Terhadap pelayanan laboratorium yang diberikan UPTD Labkesda dapat memungut Tarif layanan.

#### Pasal 5

- (1) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan dalam bentuk Tarif yang disusun atas dasar perhitungan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (3) Struktur dan pola Tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Penetapan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tetap mempertimbangkan kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan dan kompetisi yang sehat.

#### Pasal 7

Besaran Tarif Layanan untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
JENIS PELAYANAN LABORATORIUM DAN  
BESARNYA TARIF

Pasal 8

Jenis pelayanan dan besaran Tarif :

- a. Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Berbadan Sehat (Tinggi Badan, Berat Badan, Tekanan Darah, Tanda-Tanda Vital) sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- b. Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Tidak Buta Warna (Tes Buta Warna) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

BAB IV  
PEMUNGUTAN TARIF

Pasal 9

- (1) Pemungutan tarif layanan laboratorium tidak dapat diborongkan.
- (2) Tarif Layanan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dengan menggunakan kuitansi atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V  
PEMBAYARAN TARIF

Pasal 10

- (1) Pembayaran Tarif Layanan laboratorium dilakukan di kasir UPTD Labkesda.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Tarif harus disetor ke Bendahara Penerima paling lama 1 x 24 Jam (satu kali dua puluh empat jam) atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila pembayaran dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administrasi, yang diatur lebih lanjut oleh Kepala UPTD Labkesda.

Pasal 11

- (1) Pembayaran Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan secara tunai dan lunas atau tagihan kepada pihak ketiga.
- (2) Pembayaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang dicatat dalam buku penerimaan.

BAB VI  
BIAYA PELAYANAN LABORATORIUM

Pasal 12

- (1) Pembayaran biaya pelayanan laboratorium harus dibayar sekaligus.
- (2) Biaya pelayanan laboratorium yang terutang harus dilunasi paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya Surat Pembebanan Biaya pelayanan laboratorium atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Biaya pelayanan laboratorium yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan surat pembebanan biaya yang tidak atau kurang bayar oleh pasien atau badan, ditagih oleh petugas keuangan yang ditunjuk oleh Kepala UPTD Labkesda.
- (4) Penagihan Biaya pelayanan laboratorium dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN TARIF

#### Pasal 13

- (1) Pasien atau badan yang mempunyai kelebihan bayar pada UPTD Labkesda dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Kepala UPTD Labkesda dengan melampirkan bukti kelebihan pembayaran.
- (2) Atas dasar permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran dapat membayar setelah mendapat persetujuan Kepala UPTD Labkesda.
- (3) Pembayaran kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan pada pasien atau badan paling lambat 2 (dua) bulan sejak permohonan disetujui oleh Kepala UPTD Labkesda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran diatur dengan keputusan Kepala UPTD Labkesda.

## BAB VIII

### KADALUARSA

#### Pasal 14

- (1) Piutang pelayanan laboratorium yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Piutang Labkesda pada pasien atau badan/lembaga dianggap kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat bukti piutang diterbitkan atau dokumen lain yang disamakan.
- (3) Kadaluarsa piutang Labkesda pada pasien atau badan/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang langsung maupun tidak langsung dari pasien atau badan/lembaga.

## BAB IX

### PENGAWASAN

#### Pasal 15

- (1) Bupati menunjuk pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X  
PERUBAHAN TARIF

Pasal 16

- (1) Bupati dapat melakukan penyesuaian dan/atau perubahan Tarif Layanan laboratorium pada UPTD Labkesda dengan tetap mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan dan kompetisi yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyesuaian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 18 September 2024

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal 18 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

ANDI IBRAHIM HARTA

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2024 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPADA AGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SOPPENG  
NOMOR 39 TAHUN 2024  
TENTANG  
TARIF LAYANAN LABORATORIUM  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH LABORATORIUM  
KESEHATAN DAERAH  
DI KABUPATEN SOPPENG

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  
RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

Laboratorium Kesehatan Daerah

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Berbadan Sehat (TB, BB, TD, Tanda-Tanda Vital)	20.000
2	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Tidak Buta Warna (Tes Buta Warna)	10.000
3	PCR Halal	650.000.
4	Rapid Test Halal	250.000

BUPATI SOPPENG,

ttd

A.KASWADI RAZAK